



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
10. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disebut ODP adalah orang yang berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19.
11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disebut PDP adalah orang yang telah melalui proses observasi medis pada saluran pernapasan baik gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah tinggal atau berkunjung di daerah yang diketahui sebagai penularan COVID-19.
12. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah orang yang dikriteriakan sebagai orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular/menularkan dari orang positif COVID-19.
13. Tempat atau fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
14. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB;
- c. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- d. sumber daya penanganan COVID-19;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. penegakan hukum; dan
- h. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBB di wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
 - c. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - d. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1x24 jam ke Ketua RT.

- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan di tempat hiburan dan wisata.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui jaga jarak fisik (*physical distancing*) mencakup:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja dari rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan/atau
 - f. melaksanakan aktivitas lainnya di rumah.
- (6) Koordinasi dalam pelaksanaan PSBB ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan lintas unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan, Perbankan yang berada di Kabupaten Bengkalis, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Sosial Masyarakat, Pers, Lembaga Pemerintah Kecamatan, unsur Pimpinan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta unsur Kepala Desa dan Kelurahan, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (7) Pengerahan Sumber Daya dalam pelaksanaan PSBB dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lembaga pemerintah dan swasta lainnya baik sumber daya manusia maupun sumber daya dukung lainnya.
- (8) Operasional dalam pelaksanaan PSBB ini dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dan bantuan pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
- b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan dan kebersihan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area perkantoran.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (5) Kantor/tempat bekerja yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya, sebagai berikut:

- a. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 - a) pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 - b) pelayanan kesehatan;
 - c) pelayanan administrasi keuangan;
 - d) pelayanan perhubungan;
 - e) pelayanan persampahan dan lingkungan hidup;
 - f) pelayanan pemadaman kebakaran;
 - g) pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 - h) pelayanan ketenagakerjaan;
 - i) pelayanan ketahanan pangan;
 - j) pelayanan komunikasi dan informatika;
 - k) pelayanan sosial; dan
 - l) pelayanan umum dan perizinan lainnya.
 - 2) lembaga pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan, yaitu Kepolisian Resort Bengkalis dan Komando Distrik Militer 0303/Bengkalis.
 - 3) seluruh kantor/instansi pemerintah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait.
- b. kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1) kesehatan;
 - 2) bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3) energi;
 - 4) komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5) keuangan;
 - 6) logistik dan transportasi;
 - 7) perhotelan;
 - 8) konstruksi;
 - 9) industri strategis meliputi:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat diantaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi gas bumi;

- d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
- 10) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
- 11) kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial; dan
 - f. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk TNI/Polri kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dengan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*) dan pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 - 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
 - 3) Bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

- 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 - 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terkonfirmasi COVID-19 telah selesai.
 - 11) Menyediakan rapid test yang penempatannya telah ditetapkan diantaranya:
 - a) Pos *Cek Point*;
 - b) Fasilitas kesehatan seperti UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah maupun Swasta; dan
 - c) Petugas yang melakukan pengambilan *rapid test* wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada tamu hotel apabila didapati hasil pengukuran suhu 38 derajat Celcius atau lebih dan/atau menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan dilarang masuk hotel dan melaporkannya kepada petugas kesehatan setempat dan wajib dilakukan *rapid test*;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1) menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - 2) membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

- 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (*hand saniter*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
- 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 9), pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional;
 - b. mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha; dan
 - c. melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (2) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perusahaan wajib:
 - a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;

- e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *rapid test*, cek suhu tubuh seluruh pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahaya COVID-19 sesuai Standar Prosedur Operasional;
 - f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olahraga sebelum bekerja; dan
 - g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja.
- (4) Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - (5) Apabila terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai OTG dan ODP COVID-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak dapat masuk kerja paling singkat 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, upahnya dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (6) Dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan PDP dan *confirm* COVID-19 serta dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;

- b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari hari;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3) toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - 2) pasar desa/pasar mingguan dengan waktu operasional mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;
 - 3) toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - 4) toko/warung dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - 5) rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya dapat menerapkan buka tutup sebagai berikut:
 - a) waktu operasional saat bulan Ramadan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB; dan
 - b) pada saat di luar bulan Ramadan dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket* dan toko khusus, baik berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

- i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan; dan
 - j. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya.
- (4) Tempat atau fasilitas umum yang wajib ditutup sementara dan yang diperbolehkan beroperasi, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tempat tinggal.

Bagian keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang seperti arisan, konser/pentas seni, nongkrong/berkumpul dan pemberian sumbangan dengan mengumpulkan massa.

- (2) Kegiatan yang dilarang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
- a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. event atau pertandingan olahraga di tempat umum dan terbuka;
 - c. tempat hiburan/pertunjukan, termasuk warnet, biliar, karaoke, panti pijat, konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis; dan
 - d. kegiatan budaya meliputi pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan:
- a. khitan;
 - b. pernikahan;
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19; dan
 - d. pemakaman kematian karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di pemakaman umum dan/atau rumah duka;

- b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman kematian karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. penanganan jenazah diselenggarakan oleh rumah sakit tempat pasien meninggal berdasarkan Standar Prosedur Operasional yang sudah dibuat oleh Pemerintah;
 - b. Transportasi jenazah menggunakan ambulans yang disediakan oleh Dinas Kesehatan/rumah sakit;
 - c. Tempat pemakaman disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan/atau pihak lainnya;
 - d. Proses pemulasaraan dilaksanakan oleh tim petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/rumah sakit dan Gugus Tugas;
 - e. Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang menjadi tempat penanganan pasien COVID-19 wajib membentuk tim penyelenggaraan jenazah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Gugus Tugas.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi
untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Gugus Tugas dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB meliputi:
 - 1) pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 - 2) pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3) pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan COVID-19;

- 4) pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 - 5) pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan dan peternakan;
 - 6) pengangkutan barang keperluan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - 7) pengangkutan bahan pangan, makanan dan minuman;
 - 8) pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
 - 9) pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
 - 10) pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 - 11) pengangkutan barang kiriman;
 - 12) pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
 - 13) pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
 - 14) pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 - 15) pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
 - 16) pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan umum untuk sampai, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan
 - 17) pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan sungai dan penyeberangan laut.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan keperluan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

- (5) Pengguna kendaraan sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, dengan ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (7) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (8) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan seperti:
 - 1) kendaraan roda empat berkursi 2 (dua) Baris dapat diisi maksimal 3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) pengemudi dan 2 (dua) penumpang Posisi di tengah berjarak; dan
 - 2) kendaraan roda empat berkursi 3 (tiga) baris dapat diisi oleh maksimal 4 (empat) orang dengan posisi 1 (satu) pengemudi, 2 (dua) penumpang di tengah posisi berjarak dan 1 (satu) orang penumpang di belakang.
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalaminya suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. kendaraan yang memasuki wilayah Kabupaten Bengkalis harus melalui pemeriksaan *check point* yang sudah ditentukan oleh petugas terkait, sebagai berikut:
 - 1) Posko perbatasan Kecamatan Bathin Solapan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2) Posko perbatasan Kecamatan Pinggir dengan Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

- 3) Posko perbatasan Kecamatan Siak Kecil dengan Sabak Auh, Kabupaten Siak;
 - 4) Posko perbatasan Kecamatan Bandar Sri Laksamana dengan Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
 - 5) Posko pelabuhan Bandar Sri laksamana (BSL) Kecamatan Bengkalis;
 - 6) Posko Penyeberangan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert;
 - 7) Posko pelabuhan Ketam Putih/pelabuhan Kanjau dan/atau pelabuhan Ro-Ro Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu;
 - 8) Posko pelabuhan Tanjung Medang, Kecamatan Rupert Utara; dan
 - 9) Posko pelabuhan Batu Panjang, Kecamatan Rupert.
- (9) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (10) Angkutan sungai dan penyeberangan laut dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. menggunakan masker di dalam alat angkutan sungai dan laut;
 - d. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal; dan
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas kapal dan penumpang yang memasuki kapal.
- (11) Pengecekan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang selama pelaksanaan PSBB ditindaklanjuti dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (12) Protokol terkait pembatasan sosial dalam menggunakan moda transportasi dan pembatasan jam operasional penggunaan jalan umum pada waktu dan lokasi tertentu di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan di Tempat Hiburan dan Wisata

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan, seperti karaoke, *café*, warnet, dan jenis hiburan lainnya.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat wisata, seperti wisata alam, wisata hutan, dan jenis wisata lainnya.

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan;
- c. aktivitas Gugus Tugas tingkat Kabupaten, Kecamatan, relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19, RT/RW Siaga; dan
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar mengenai COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan seputar COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur secara teknis melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. menggunakan masker.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti petunjuk teknis dan protokol yang dibuat oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas melibatkan:
 - a. gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kecamatan;
 - b. satuan tugas RT/RK/RW siaga COVID-19; dan
 - c. media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) *press realease*;
 - 2) media sosial;
 - 3) surat kabar;
 - 4) televisi;
 - 5) radio;
 - 6) *media online*;
 - 7) media reklame; dan
 - 8) media lainnya yang efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Bengkalis dan satuan tugas lainnya sesuai wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan.

- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Penentuan lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor potensi penyebaran kasus COVID-19 seperti orang dengan resiko, ODP dan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, serta tingkat sebaran ketersediaan fasilitas umum, antara lain pasar rakyat, supermarket dan mobilitas masyarakat.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemantauan dan pemeriksaan dapat dibantu oleh:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi.
- (6) Lokasi titik pemeriksaaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam Pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kecamatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW/RK, masyarakat, swasta, akademisi, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan melalui penanganan pengaduan masyarakat *call center* 0822-8484-9464 atau Posko penanganan COVID-19 Kabupaten Bengkalis.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bengkalis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan terhadap warga yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, namun tidak mau melakukan isolasi terpadu;
 - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
 - e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) peringatan tertulis;
 - 3) pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - 4) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - 5) penyitaan sementara tanda identitas diri (seperti Kartu Tanda Penduduk/KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pelanggar yang kedapatan lebih dari 2 (dua) kali peringatan tertulis;
 - 6) pembekuan izin;
 - 7) pencabutan izin; dan
 - 8) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 33

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Mei 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN : I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN
BENGKALIS.

TEMPAT KERJA/KANTOR YANG DIPERBOLEHKAN DAN
TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN AKTIVITAS

1. Tempat kerja/kantor yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah:
 - a. TNI dan Polri.
 - b. Instansi Pemerintah Pusat dan Kantor Pemerintah Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis dengan pengaturan dari masing-masing instansi terkait yaitu:
 - 1) Badan Pusat Statistik;
 - 2) Komisi Pemilihan Umum;
 - 3) Badan Pengawas Pemilu;
 - 4) Pengadilan Negeri;
 - 5) Kejaksaan Negeri;
 - 6) Pengadilan Agama;
 - 7) Kantor Departemen Agama;
 - 8) Kantor Imigrasi;
 - 9) Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - 10) dan lain-lain.
 - c. Perbankan;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - e. utilitas publik termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi, yaitu:
 - 1) Badan Urusan Logistik;
 - 2) LPG;
 - 3) PLN;
 - 4) PLTU;
 - 5) PDAM;
 - 6) PT Telkom;
 - 7) pelabuhan laut dan sungai;
 - 8) terminal bus;
 - f. Kantor Pos;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
 - i. Bea Cukai di pelabuhan;
 - j. Karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
 - k. Kantor Pelayanan Pajak;
 - l. Lembaga/Badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini, yaitu:
 - 1) Basarnas;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- m. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan, antara lain Dinas Perhubungan.
- n. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya, yaitu:
- 1) Dinas Sosial;
 - 2) yayasan bergerak di bidang sosial.
- o. Perusahaan komersil dan swasta
- 1) yang diperbolehkan melakukan kegiatan yaitu:
 - a) toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, seperti:
 - *food court* dan supermarket yang ada di dalam mall;
 - toko sembako;
 - toko harian/kelontong;
 - toko alat listrik;
 - toko besi dan bangunan;
 - toko pupuk;
 - pasar, toko buah dan sayuran; dan
 - toko perhiasan;
 - b) kantor asuransi, penyelenggara keuangan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), termasuk vendor pengisian ATM, vendor IT untuk operasi dan *call center* perbankan dan operasi ATM;
 - c) media cetak dan elektronik;
 - d) telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT, yaitu:
 - provider telepon seluler (Telkomsel, XL, Tri, Smartfren, Indosat dan sejenisnya);
 - TVRI, RRI dan sejenisnya; dan
 - Indihome, Transvision dan sejenisnya.
 - e) pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok, serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - f) SPBU, SPPBE, Pertamina, SPBU mini, agen LPG.
 - g) layanan ekspedisi barang, yaitu:
 - JNE;
 - TIKI;
 - Indah Cargo; dan
 - yang sejenisnya.
 - h) ojek *online* dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang, yaitu:
 - Gojek;
 - Grab; dan
 - yang sejenisnya
 - i) layanan penyimpanan dan pergudangan dingin/*cold storage*, yaitu:
 - KFC;
 - PT Diamond Cold Storage; dan
 - yang sejenisnya.
 - j) layanan keamanan pribadi yaitu perusahaan jasa keamanan.
 - 2) yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, yaitu:
 - a) toko-toko yang tidak berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yaitu:
 - toko jam;

- toko kaca/aluminium;
 - toko alat olahraga/pancing;
 - tokoacamata;
 - toko variasi mobil/motor;
 - toko mainan anak;
 - toko buku, alat tulis dan foto kopi;
 - toko barang bekas;
 - toko barang pecah belah;
 - salon/pangkas rambut;
 - butik/fashion;
 - rental computer dan rental *play station*;
 - kursus mengemudi; dan
 - penjual boneka dan bunga di pinggir jalan.
- b) pengiriman semua bahan dan barang yang bukan pangan atau barang pokok serta barang penting, yaitu:
- barang dan pakaian bekas;
 - besi bekas dan kaca; atau
 - kardus.
- p. perusahaan perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, sagu dan buah-buahan.
- q. perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi:
- 1) produksi minyak dan gas bumi dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
 - 2) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura; dan
 - 3) unit produksi barang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta produksi UMKM;
- r. perusahaan logistik dan transportasi, yaitu:
- 1) perusahaan angkutan darat yang mengangkut untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah;
 - 2) perusahaan pelayaran, penyeberangan dan penerbangan untuk angkutan barang, seperti ekspedisi angkutan laut dan kargo udara; atau
 - 3) perusahaan jasa pengurusan transportasi.
2. Kecuali kantor TNI dan Polri, seluruh kantor tersebut di atas dapat beroperasi dengan jumlah karyawan seminimal mungkin dengan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKTRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

LAMPIRAN : II
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN
BENGKALIS.

TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM YANG WAJIB DITUTUP SEMENTARA
DAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI

1. Tempat atau fasilitas umum yang ditutup sementara kegiatan masyarakat:
 - a. taman kota;
 - b. museum;
 - c. kolam renang umum/hotel;
 - d. *waterboom/waterpark*;
 - e. *fitnes centre/gym*;
 - f. sauna;
 - g. taman bermain; dan
 - h. perlombaan dan pertandingan.
2. Tempat atau fasilitas umum yang diperbolehkan beroperasi:
 - a. *supermarket*, swalayan, *minimarket*, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi.
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan:
 - 1) rumas sakit;
 - 2) poliklinik;
 - 3) puskesmas;
 - 4) praktek dokter (umum, spesialis, hewan);
 - 5) laboratorium (prodia, paramita dan sejenisnya);
 - 6) Palang Merah Indonesia;
 - 7) apotek dan toko obat; dan
 - 8) toko alat kesehatan;
 - c. transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya;
 - d. hotel, tempat penginapan (*homestay*), pemondokan dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak angkutan laut; dan
 - e. perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina.

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKTRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY